

EVALUASI PROGRAM KELAS KHUSUS OLAHRAGA (KKO) MENGGUNAKAN METODE CIPP DI SMP NEGERI 13 YOGYAKARTA

EVALUATION OF THE SPECIAL SPORTS CLASS (KKO) PROGRAM USING THE CIPP METHOD AT 13 YOGYAKARTA STATE JUNIOR HIGH SCHOOL

Oleh: Yonika Trisnawati, Universitas Negeri Yogyakarta
yonikatrismawati.2020@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program Kelas Khusus Olahraga (KKO) di SMP Negeri 13 Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian evaluasi menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Model evaluasi model *Context, Input, Process, and Product* (CIPP) dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, penanggung jawab program, guru, pelatih, dan peserta didik. Analisis data menggunakan model interaktif milik Miles, Huberman, dan Saldana. Uji keabsahan data menggunakan metode triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan program KKO dari evaluasi *context*: latar belakang dan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak menunjukkan kategori baik, dan masih memerlukan upaya penjabaran tujuan serta strategi program secara lebih kompleks; evaluasi *input*: atlet dan kebutuhan guru menunjukkan kategori baik, dalam indikator pendanaan, pelatih, sarana dan prasarana menunjukkan kategori cukup dan perlu pengadaan dalam indikator panduan penyelenggaraan KKO karena masih dalam kategori kurang; evaluasi *process*: pelaksanaan dan penilaian program menunjukkan kategori baik dan terdapat hambatan program yang memerlukan upaya peningkatan; evaluasi *product* yaitu dalam kompetisi KKO, kompetisi tingkat daerah, dan kompetisi nasional menunjukkan kategori baik namun perlu peningkatan dalam indikator prestasi akademik karena masih dalam kategori kurang.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Model CIPP, Kelas Khusus Olahraga (KKO)

Abstract

This research aims to evaluate the Special Sports Class (KKO) program at 13 Yogyakarta state junior high schools. This research is an evaluation research using a descriptive qualitative approach. The evaluation model of the Context, Input, Process, and Product (CIPP) model with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The subjects of the study include school principals, program leaders, teachers, coaches, and students. The data analysis uses an interactive model belonging to Miles, Huberman, and Saldana. The validity of the data was tested using the source and technique triangulation method. The results of the study show that the KKO program from the evaluation of the context, background, and support and involvement of various parties shows a good category and still requires efforts to elaborate the goals and strategies of the program in a more complex way. evaluation of inputs: athletes and teacher needs show a good category, and in the indicators of funding, coaches, facilities, and infrastructure show a category of sufficient and need to be procured in the indicators of the KKO implementation guidelines because they are still in the less category. Process evaluation: The implementation and assessment of the program show a good category, and there are obstacles to the program that require improvement efforts; product evaluation, namely in KKO competitions, regional-level competitions, and national competitions, shows a good category but needs to improve in academic achievement indicators because it is still in the poor category.

Keywords: Program evaluation, CIPP model, Special Sports Class (KKO)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. UNESCO (Ramadhana, 2023) menyatakan bahwa ketika kualitas sumber daya manusia baik maka kualitas kehidupan akan baik sehingga produktivitasnya akan tinggi. Namun sebaliknya, apabila sumber daya manusia buruk, maka kualitas kehidupan juga menjadi buruk. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan secara global. Hal tersebut sesuai dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang menyebutkan bahwa bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa. Sehingga dalam upaya meningkatkan kecerdasan anak perlu mendapatkan perhatian dan kontribusi dari berbagai pihak terutama pemerintah.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, pasal 26 ayat 6 yang berbunyi “untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan olahraga, kelas olahraga, pusat pembinaan

dan pelatihan, sekolah olahraga, serta diselenggarakan kompetisi olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan”. Berpijak dari undang-undang tersebut diperlukan reformasi pembinaan olahraga bagi anak yang memiliki bakat Istimewa olahraga. Lebih lanjut landasan hukum yang memuat tentang pemberlakuan KKO diperkuat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Berlandaskan kebijakan tersebut maka peserta didik yang mempunyai potensi dalam kegiatan olahraga berkesempatan untuk mengembangkan bakat olahraga di sekolah melalui program KKO, dengan tetap berpegang teguh pada tujuan pembelajaran sekolah dan tidak mengesampingkan akademis sekolah.

Di Kota Yogyakarta hanya ada satu SMP Negeri yang melaksanakan program KKO yaitu SMP Negeri 13 Yogyakarta. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan peneliti pada bulan Februari 2024 terhadap beberapa pengurus KKO di SMPN 13 Yogyakarta mengenai perjalanan penyelenggaraan Kelas Khusus Olahraga di SMP Negeri 13 Yogyakarta yang telah diselenggarakan dari tahun 2008 hingga tahun 2024 ditemukan beberapa permasalahan sehingga evaluasi penting dilakukan agar dalam kegiatan

pengembangan program berjalan ke arah perubahan yang baik dan berkembang karena dengan adanya evaluasi akan diketahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program pembinaan.

Model yang dapat dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengevaluasi pelaksanaan KKO di SMP Negeri 13 Yogyakarta adalah menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, and Product*). Model ini dipilih oleh peneliti karena model ini sering digunakan oleh evaluator pada program yang sedang dilaksanakan atau telah dilaksanakan. Didukung dengan pernyataan Stufflebeam (Sugiyono, 2013: 749) bahwa lingkup evaluasi program yang lengkap pada umumnya melalui empat tingkatan yakni evaluasi *context, input, process, dan product*. Empat aspek pada model evaluasi CIPP tersebut dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk menjawab empat pertanyaan mengenai hal berikut 1) apa yang harus dilakukan, 2) bagaimana melaksanakannya, 3) apakah program pembinaan telah dikerjakan sesuai rencana, 4) membandingkan antara rencana dengan hasil pelaksanaan. Oleh karena itu, model evaluasi dalam penelitian ini lebih sesuai jika menggunakan model evaluasi CIPP karena lebih komprehensif daripada model evaluasi lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyelenggaraan program Kelas Khusus Olahraga (KKO) ditinjau dari perspektif *Context, Input, Process, and Product* (CIPP). Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pengembangan informasi dan pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan program Kelas Khusus Olahraga (KKO) terutama pihak terkait yaitu pengelola program KKO SMP Negeri 13 Yogyakarta dan Dindikpora Kota Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian evaluasi pendekatan kualitatif deskriptif artinya data yang dikumpulkan dan diwujudkan dengan langsung dalam bentuk deskripsi atau suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati (Moleong, 2010: 3).

Metode evaluasi yang digunakan adalah *Context, Input, Process, and Product* (CIPP) yang dikemukakan oleh Stufflebeam. Stufflebeam (Ibrahim, 2018: 20) di menyatakan bahwa evaluasi CIPP adalah sebuah pendekatan evaluasi yang berorientasi pada pengambil keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk memberikan bantuan

kepada administrator atau leader pengambil keputusan.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2024 sampai bulan Juli 2024 baik dari pembuatan proposal penelitian, pengambilan data, analisis, dan pembuatan laporan penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 13 Yogyakarta yang beralamat di Jl. Minggiran, Suryodiningratan, Kec. Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55141.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan pada teknik *snowball sampling* dipilih kepala sekolah yang menjadi *key informan* untuk selanjutnya memberikan petunjuk siapa informan dari SMP Negeri 13 Yogyakarta yang berkompeten dalam memberikan data yaitu penanggung jawab KKO, guru, pelatih, dan peserta didik KKO. Teknik pengambilan sampel menggunakan *snowball sampling* dengan pertimbangan karena keterbatasan waktu yang dihadapi oleh peneliti saat di lapangan.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari sumber asli atau pengamatan langsung,

sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai jenis catatan, atau dokumen di tempat penelitian berlangsung, buku-buku, tesis, skripsi, jurnal, dan artikel yang sifatnya mendukung penelitian evaluasi program KKO.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data utama dalam penelitian ini adalah wawancara dengan informan, sedangkan teknik pengumpulan data pendukung adalah observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang terdiri dari tiga tahap yakni kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian dan pembahasan tentang evaluasi program KKO di SMP Negeri 13 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Penyelenggaraan Program Kelas Khusus Olahraga di SMP Negeri 13 Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Evaluasi *Context*

1. Latar Belakang

Pelaksanaan program dilatar belakangi oleh potensi anak usia SMP di Kota Yogyakarta pada bidang olahraga dan didukung oleh adanya sumber daya pendukung seperti lapangan sehingga pihak sekolah bersama dengan Dinas Pendidikan membentuk KKO di SMP Negeri 13 Yogyakarta sebagai tempat untuk meningkatkan prestasi olahraga dan pembinaan secara terpadu pada jalur pendidikan formal yang berkelanjutan di Kota Yogyakarta. Dalam UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 4 mendasari pelaksanaan program Kelas Khusus Olahraga untuk memfasilitasi bakat Istimewa olahraga yang dimiliki peserta didik di Kota Yogyakarta di bidang olahraga dan didukung oleh adanya sumber daya pendukung untuk meningkatkan prestasi olahraga dan pembinaan secara terpadu pada jalur pendidikan formal yang berkelanjutan di Kota Yogyakarta yang ditetapkan melalui SK Walikota Yogyakarta No. 178/KEP/2008.

2. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan program KKO di SMP Negeri 13 Yogyakarta adalah menjadi fasilitas bagi peserta didik usia sekolah menengah yang memiliki minat dalam bidang olahraga agar berkembang menjadi atlet professional di masa yang akan datang. Namun dalam untuk mencapai tujuan memerlukan strategi yang dijabarkan secara eksplisit.

3. Dukungan

Dalam pembinaan KKO tentu tidak lepas dari peran pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan dan peran pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dindikpora yaitu melalui pembinaan pelatih, pendanaan pelaksanaan Kelas Khusus Olahraga dan pengadaan kelengkapan sarana prasarana yang mengakomodasi pelaksanaan pembinaan olahraga.

Selain itu dalam pelaksanaan program KKO di SMP Negeri 13 Yogyakarta terdapat dukungan orang tua mulai dari latihan hingga kompetisi. Hubungan orang tua dengan pihak sekolah juga baik dilihat dari adanya pertemuan orang tua dengan pihak sekolah sebagai upaya evaluasi penyelenggaraan pembinaan olahraga melalui KKO di SMP N 13 Yogyakarta. Hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan

Pasal 9 ayat (1) dan teori yang dipaparkan Taylor (2020) bahwa ketika keluarga berpartisipasi secara aktif dalam proses pendidikan, mereka akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk terlibat dengan pendidik dan jaringan orang tua lainnya, yang akan mengarah pada munculnya beberapa hasil yang menguntungkan.

Lebih lanjut pelaksanaan program KKO di SMP Negeri 13 Yogyakarta terdapat dukungan masyarakat. Bentuk dukungan masyarakat sekitar yaitu dalam penggunaan Lapangan Minggiran milik Kecamatan yang digunakan untuk latihan hingga uji tanding pembinaan cabang olahraga KKO dan tidak ada upaya intervensi dari masyarakat ketika penyelenggaraan KKO berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan UU Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 10 ayat (3) dijelaskan bahwa “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan Keolahragaan.”

Penyelenggaraan Program Kelas Khusus Olahraga di SMP Negeri 13 Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Evaluasi *Input*

1. Pendanaan

Pendanaan dalam penyelenggaraan KKO seluruhnya berasal dari

pemerintah daerah melalui BOS dan dana alokasi khusus yaitu BOSDA KKO yang digunakan untuk mengakomodasi kegiatan pembinaan KKO seperti sarana prasarana pendukung, kegiatan *try out*, dan perlombaan. Namun masih terdapat permasalahan yaitu sumber pendanaan yang hanya berasal dari pemerintah sehingga belum mampu untuk memenuhi kebutuhan seluruh cabang olahraga dikarenakan dalam pembinaan KKO tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan alat atau sarana prasarana saja, namun gizi atlet juga masih luput dari perhatian karena terbatasnya pendanaan. Bhal tersebut sesuai dengan UU Tahun 2022 Pasal 75 tentang Keolahragaan ayat (1) berbunyi “Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Keolahragaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian pelaksanaan desain besar Olahraga nasional yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah”. Lebih lanjut dalam ayat (2) dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sehingga untuk meningkatkan aspek pendanaan perlu

peran pihak ketiga atau sponsorship sangat penting dalam mengatasi permasalahan.

2. Atlet

Dalam UU Tahun 2022 tentang keolahragaan disebutkan bahwa peserta didik yang melaksanakan dan mengembangkan minat dan bakat olahraga untuk prestasi wajib diberi layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peserta didik yang tergabung dalam kelas khusus olahraga memiliki bakat khusus dalam bidang olahraga yang dilihat dari prestasi yang diraih masing-masing individu dalam cabang olahraga tertentu. Atlet atau peserta didik tergabung melalui PPDB khusus yang berbeda dengan PPDB reguler. Penerimaan peserta didik KKO dilaksanakan dengan meninjau beberapa aspek yang diatur dalam SK Kepala Sekolah SMP Negeri 13 Yogyakarta Nomor 800.1/130 Tahun 2024 sehingga dapat dikatakan bahwa mekanisme penerimaan peserta didik KKO telah terstruktur dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Tenaga Keolahragaan

Dalam aspek ini penelitian berfokus pada guru dan pelatih sebagai pihak yang mendukung prestasi peserta didik KKO baik secara akademik maupun

keolahragaan. Hal tersebut sejalan dengan UU Tahun 2022 Tentang Keolahragaan pasal 18 ayat (6) yaitu Olahraga pendidikan sebagaimana dilaksanakan dengan dibimbing oleh guru/dosen Olahraga dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan lain yang disiapkan oleh setiap satuan pendidikan. Guru yang mengajar dalam KKO sama dengan guru yang mengajar pada kelas reguler sesuai dengan latar pendidikan yang ditempuh dan memiliki pengalaman mengajar sehingga tidak memiliki persoalan yang besar ketika mengajar KKO.

Tidak hanya guru, dalam penyelenggaraan KKO pelatih juga memiliki peranan cukup besar. UU Tahun 2022 Tentang Keolahragaan pasal 69 ayat (2) menyebutkan bahwa tenaga keolahragaan wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi. Hal tersebut sesuai dalam pelaksanaan KKO di SMP Negeri 13 Yogyakarta terdapat 22 pelatih yang ditentukan oleh Dindikpora Kota Yogyakarta melalui SK Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor 100.3/002 dan seluruh pelatih memiliki lisensi kepelatihan. Untuk memaksimalkan kinerja pelatih Dindikpora memberikan fasilitas berupa pelatihan bagi pelatih cabang olahraga. Namun dalam aspek ini

terdapat permasalahan yaitu masih terdapat pelatih yang memiliki kesibukan sehingga tidak memiliki waktu dalam pembinaan cabang olahraga yang membuat pelayanan kurang maksimal.

4. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat penting dalam menunjang pembinaan KKO. Dalam penyelenggaraan sekolah dengan bakat istimewa olahraga atau dengan kata yang sering dikenal Kelas Khusus Olahraga, diperlukan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Depdiknas (2010) yaitu (1) Sarana-sarana tersebut meliputi kepemilikan terhadap alat-alat olahraga yang jumlahnya 2:3 terhadap jumlah peserta didik ketika pembelajaran, (2) pusat pelatihan, (3) pusat rehabilitasi, dan (4) pusat penilaian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SMP Negeri 13 Yogyakarta sudah tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik dalam kegiatan pembinaan namun tidak semua cabang olahraga dapat diakomodasi karena keterbatasan pendanaan dari Dinas. Peralatan yang ada sudah dapat menunjang kegiatan latihan dan dari kondisinya pun masih sangat layak

untuk digunakan dalam pembinaan KKO. Lebih lanjut Keterbatasan lahan yang dimiliki oleh pihak sekolah menjadi permasalahan dalam aspek sarana prasarana karena dalam pelaksanaan pembinaan mengharuskan peserta didik melaksanakan pembinaan cabang olahraga di luar sekolah yang menyebabkan mobilitas peserta didik membutuhkan waktu lebih dan memunculkan resiko perjalanan. Namun berdasarkan pernyataan Tjilen (2019: 42) bahwa tanpa fasilitas implementasi kebijakan mungkin dapat berjalan, tetapi tidak optimal (Tjilen, 2019: 42).

5. Panduan Penyelenggaraan KKO

Dalam pelaksanaan suatu program tentu diperlukan sebuah panduan atau petunjuk pelaksanaan agar dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti bahwa dalam pelaksanaan KKO di SMP N 13 Yogyakarta didasarkan pada SK yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah, SK Kepala Dinas, SK Walikota, dan Peraturan Walikota. Namun dalam usaha mengoptimalkan pelayanan pembinaan olahraga pada Kelas Khusus Olahraga di SMPN 13 Yogyakarta tentu memerlukan panduan atau petunjuk teknis pelaksanaan khusus yang wajib diketahui dan dilaksanakan seluruh

pihak untuk penyelenggaraan KKO agar dapat mendukung pelaksanaan program.

6. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan dalam program KKO di SMP N 13 Yogyakarta adalah Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). Dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan yang terletak pada beban jam pelajaran pada peserta didik KKO yang lebih banyak karena ada kegiatan kecaboran sebelum dimulainya jam akademik. Menurut wawancara yang dilakukan, sekolah telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yaitu strategi yang digunakan dalam pembelajaran di KKO yang mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman peserta didik dalam belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Dalam proses pembinaan pelatih diwajibkan untuk membuat program latihan untuk satu semester dan diajukan ke pihak sekolah sebagai dasar pedoman dalam pembelajaran kecaboran nantinya. Dalam pembelajaran akademik pembuatan modul ajar akademik pada kelas khusus olahraga sama dengan pembuatan modul ajar untuk kelas reguler.

Penyelenggaraan Program Kelas Khusus Olahraga di SMP Negeri 13 Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Evaluasi *Process*

1. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan KKO dimulai dari proses PPDB yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman dalam Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 13 Yogyakarta Nomor 800.1/130 Tahun 2024. Secara umum pelaksanaan pembelajaran KKO dengan kelas reguler sama hanya saja dalam KKO ada penambahan jam pelajaran dan muatan olahraga lebih banyak. Untuk kegiatan dan pelayanan akademik peserta didik KKO juga di fasilitasi layanan pendidikan daring melalui aplikasi Geschool sehingga aspek akademik peserta didik KKO tidak di kesampingkan ketika harus meninggalkan sekolah ketika jam akademik. Namun pada kenyataannya dalam kegiatan kecaboran peserta didik KKO diberikan materi oleh pelatih dalam program latihan yang diajukan ke pihak sekolah berupa teknik dan capaian agar peserta didik KKO dapat berkembang sesuai dengan cabang olahraga yang diminatinya.

2. Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelajaran pada Kelas Khusus Olahraga di SMP Negeri 13 Yogyakarta terbagi menjadi dua yaitu

penilaian akademik dan kecaboran/kecabangan. Bukti penilaian atau bukti fisik administratif pembelajaran pada peserta didik KKO diberikan buku rapor yang sedikit berbeda dengan peserta didik kelas reguler yaitu pada program KKO memuat prestasi akademis dari pembelajaran kelas reguler dan memuat nilai prestasi olahraga sesuai dengan kecabangannya dilengkapi dengan deskripsi data riil sebagai pedoman pemberian nilai atau tes pengukur dari pelatih beserta pihak sekolah.

3. Hambatan Pelaksanaan Program

Dalam penyelenggaraan program KKO terdapat beberapa kendala yang ditemukan oleh peneliti yaitu masih terdapat kesenjangan antara prestasi akademik dan prestasi olahraga terlihat dari guru yang mengajar pada KKO kurang memahami karakteristik peserta didik sehingga tuntutan capaian akademik disamakan dengan peserta didik reguler. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh banyaknya kegiatan keolahragaan peserta didik KKO yang mengharuskan keluar kelas sehingga aspek akademik tertinggal. Di kelas banyak peserta didik KKO yang kurang fokus, sehingga kurang dapat memahami materi karena kelelahan setelah kegiatan kecaboran. Karakter peserta didik KKO yang hiperaktif

menyebabkan pembelajaran di kelas kurang kondusif. Guru yang belum memahami karakteristik peserta didik KKO merasa jengkel dan merasa diabaikan oleh peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung.

Penyelenggaraan Program Kelas Khusus Olahraga di SMP Negeri 13 Yogyakarta Ditinjau Dari Perspektif Evaluasi *Product*

Pada aspek *product* dalam pelaksanaan KKO di SMP Negeri 13 Yogyakarta sudah berjalan dengan baik. Dari aspek akademik, prestasi peserta didik KKO secara keseluruhan berbeda dengan peserta didik reguler karena penyelenggaraan program KKO lebih berfokus terhadap pembentukan peserta didik menjadi atlet yang menghasilkan prestasi olahraga. Namun dari aspek keolahragaan tentu program KKO lebih unggul, hal tersebut terlihat dari SMP N 13 Yogyakarta menjadi juara umum dalam kompetisi KKO se-DIY yang mengindikasikan bahwa penyelenggaraan program KKO menghasilkan prestasi yang baik di lingkup daerah dan dalam event berjenjang. Hal tersebut sesuai dalam UU RI Nomor 11 2022 tentang Keolahragaan Pasal 20 ayat (1) disebutkan bahwa “Olahraga Prestasi dilakukan oleh Setiap Orang yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi untuk mencapai Prestasi”.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari evaluasi *context*: latar belakang dan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak menunjukkan kategori baik, dan masih memerlukan upaya penjabaran tujuan serta strategi program secara lebih kompleks; evaluasi *input*: yaitu atlet dan kebutuhan guru menunjukkan kategori baik, dalam indikator pendanaan, pelatih, sarana dan prasarana menunjukkan kategori cukup dan perlu pengadaan dalam indikator panduan penyelenggaraan KKO karena masih dalam kategori kurang; evaluasi *process*: yaitu pelaksanaan dan penilaian program menunjukkan kategori baik dan masih terdapat hambatan program yang menunjukkan kategori cukup sehingga perlu peningkatan; evaluasi *product* yaitu dalam kompetisi KKO, kompetisi tingkat daerah, dan kompetisi nasional menunjukkan kategori baik namun perlu peningkatan dalam indikator prestasi akademik karena masih dalam kategori kurang.

Saran

1. Dalam evaluasi *context* pada aspek tujuan yang perlu dijabarkan dengan lebih detail dan rinci agar pelaksanaan program lebih efektif.
2. Dalam evaluasi *input* disarankan untuk pendanaan adalah dengan melibatkan SDM atau pihak yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan KKO

secara khusus dan bekerjasama dengan *stakeholder* yang terlibat dalam program KKO terutama Dindikpora Kota Yogyakarta. Untuk pemenuhan dalam sarana prasarana perlu dioptimalkan dalam evaluasi berkala secara menyeluruh pada tiap cabang olahraga dan bekerjasama dengan pihak luar sebagai *sponsorship*. Guru perlu peningkatan kualitas dan komitmen dalam kegiatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Dalam rekrutmen pelatih dalam hal perlu diseleksi secara lebih ketat dan terstruktur melalui standar yang ditetapkan agar pelatih yang melatih dalam KKO memiliki kemampuan yang memadai dan berkomitmen dalam pengembangan potensi dan prestasi keolahragaan peserta didik.

3. Dalam evaluasi *process* perlu pemantauan kondisi fisik dan psikologis yang digunakan untuk bahan evaluasi bagi tim pelaksana karena peserta didik KKO karena secara tidak langsung peserta didik KKO dituntut untuk menjadi siswa yang unggul dalam bidang olahraga sekaligus akademik yang terkadang menjadi beban tersendiri bagi peserta didik tersebut. Perlu dilakukan pembekalan bagi tim pelaksana KKO untuk memahami katakteristik peserta didik yang pada dasarnya tidak dapat

disamakan dengan peserta didik reguler. Dalam kegiatan penilaian disarankan untuk dilengkapi dengan sistem evaluasi dan supervisi secara terstruktur dan berkelanjutan baik untuk pelaksana maupun peserta didik KKO.

4. Dalam evaluasi *product* disarankan untuk melakukan pengawasan dan tindak lanjut bagi peserta didik KKO terhadap kualitas pelatihan dan pembelajaran dengan pembinaan jangka panjang dan berkelanjutan hal tersebut karena pada dasarnya peserta didik KKO harus menyeimbangkan antara prestasi akademik dan keolahragannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambiyar., & Muharika D. (2019). *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Alfabeta.
- Arikunto, S & Safruddin, A.J. (2014). *Evaluasi program pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibrahim, M. M. (2018). *Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*. Makassar: Alauddin University Press.
- Khodari, R. (2017). Evaluasi program pendidikan kelas khusus olahraga Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon Bantul Yogyakarta. *Multilateral Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga*, 15(2), 124–132. DOI: <https://doi.org/10.20527/multilateral.v15i2.2740>
- Mahmudi, I. (2011). CIPP Suatu Mode Evaluasi Program Pendidikan. UNJ : Mahasiswa Program Doktor, 6(I).
- Mardapi. D. (2012). *Pengukuran Penilaian & Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta : Nuha Medika
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Method Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, J.L. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Papulova, Z. (2014). *The Significance Of Vision And Mission Development For Enterprises In Slovak Republic*. *Journal Of Economics, Business And Management*, 2(1), 12–16. DOI: <https://doi.org/10.7763/joebm.2014.v2.90>
- Ramadhana, B., & Meitasari, I. (2023). Kajian Tingkat Pendidikan Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 8(2), 38-45.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori, dan Teknik Analisis Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Nusa Media.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.
- Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.